



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 84-K / PM.II-09 / AD / VI / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gean Aprilian.
Pangkat / NRP : Pratu / 31160207090494.
Jabatan : Ta Ki Kesban.
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Kendawangan, 15 April 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr Yonkes 1/1 Kostrad Ds.Cimandala Kec Sukaraja Kab Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/1 Bogor Nomor BP-02/A-02/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 An. Pratu Gean Aprilian.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/16/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/AD/II-08/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 84-K/PM II-09/AD/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 84-K/PM II-09/AD/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Taptera 84-K/PM II-09/AD/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/48/K/AD/II-08/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat jawaban dari Danyon Kesehatan 1/YKH Nomor : B/385/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang surat jawaban yang menerangkan Pratu Gean Apriliam NRP 31160207090494 Taki Kesban Yonkes 1/1 Kostrad tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/AD/II-08/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan November 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa Pratu Gean Aprilian NRP 31160207090494 Jabatan Ta Ki Kesban, Kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/691/VI/2029 tanggal 15 Juni 2020 yang kedua Surat

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaotmil II-08 Bandung B/..... tanggal dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor tanggal ..., namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa surat dari Danyon Kesehatan 1/YKH Nomor : B/385/VIII2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang menerangkan Pratu Gean Apriliam NRP 31160207090494 Taki Kesban Yonkes 1/1 Kostrad tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Yonkes 1/1 Kostrad Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Ki Kesban Yonkes 1/1 Kostrad.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2019 Terdakwa menuliskan suatu hal yang tidak baik di grup WA Remaja Yonkes yang isinya menjelek-

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelekkan Ki Kesban, lalu tanggal 4 November 2019 Pjs. Dankikesban Letda Ckm dr. Ramli memerintahkan agar Terdakwa diberikan tindakan disiplin berupa jungkir dan guling di lapangan, kemudian tanggal 5 November 2019 pada saat dilakukan apel pagi Terdakwa masih hadir namun saat dilaksanakan apel siang tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di daerah sekitar Mayonkes, Cibinong dan di rumah Terdakwa di perumahan daerah Citeureup namun Terdakwa tidak diketemukan, kesatuan juga sudah menghubungi orang tua Terdakwa di Kalimantan akan tetapi tidak merespon dengan baik dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

d. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dan tidak pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana lain, namun kondisinya tidak baik, Terdakwa sering banyak alasan dan ijin.

e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut di masa damai.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut di masa damai.

g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tdk pernah menghubungi Kesatuan. Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi Herwanto.
Pangkat / NRP : Serka / 21090051380988.
Jabatan : Bamin Ki Kesban.
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad.

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 19 September 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds Cimandala
Kec.Sukaraja Bogor.

Saksi yang tidak hadir dibacakan yg pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan tahun 2016, pada saat pertama kali Terdakwa dinas di Yonkes 1/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2019 Terdakwa menuliskan suatu hal yang tidak baik di grup WA Remaja Yonkes yang isinya menjelek-jelekkan Ki Kesban, selanjutnya tanggal 4 November 2019 Pjs. Dankikesban Letda Ckm dr. Ramli memerintahkan agar Terdakwa diberikan tindakan disiplin berupa jungkir dan guling di lapangan, kemudian tanggal 5 November 2019 pada saat dilakukan apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas, Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di daerah sekitar Mayonkes Cibinong dan di rumah Terdakwa di perumahan daerah Citeureup namun Terdakwa tidak diketemukan, Kesatuan juga sudah menghubungi orang tua Terdakwa di Kalimantan akan tetapi tidak merespon dengan baik dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dikarenakan Terdakwa sudah tidak betah menjadi seorang Prajurit, Terdakwa sering mengatakan tidak tahan lagi berdinas dan ingin kabur saja.
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dan tidak pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana lain, namun konduitenya tidak baik, Terdakwa sering banyak alasan dan izin.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Saksi ke-2 :

Nama lengkap : Muhadi.
Pangkat / NRP : Serda / 31010431760280.
Jabatan/Pekerjaan : Bahisanlap.
Kesatuan/Instasi : Yonkes 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 13 Februari 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asr Yonkes 1/1 Kostrad Ds Cimandala
Kec.Sukaraja Bogor.

Saksi yang tidak hadir dibacakan yg pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan tahun 2017 di Yonkes 1/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa masih melaksanakan apel pagi, namun pada saat dilaksanakan pengecekan apel siang oleh Piket Kompi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan desersi sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Kesatuan dalam hal ini Yonkes 1/1 Kostrad telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Citeureup Bogor, Kedung Halang Kota Bogor serta wilayah Depok namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa dinyatakan desersi, hak-hak Terdakwa berupa gaji, ULP dan hak-hak lainnya dihentikan oleh Kesatuan.
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dikarenakan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi Prajurit TNI khususnya TNI AD atau ingin menarik diri dari Dinas Kemiliteran.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan November 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa Pratu Gean Aprilian NRP 31160207090494 Jabatan Ta Ki Kesban, Kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibaca dan dipersidangkan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibaca dan dipersidangkan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Ki Kesban Yonkes 1/1 Kostrad.
- b. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2019 Terdakwa menuliskan suatu hal yang tidak baik di grup WA Remaja Yonkes yang isinya menjelek-jelekkan Ki Kesban, selanjutnya tanggal 4 November 2019 Pjs. Dankikesban Letda Ckm dr. Ramli memerintahkan agar Terdakwa diberikan tindakan disiplin berupa jungkir dan guling di lapangan, kemudian tanggal 5 November 2019 pada saat dilakukan apel pagi Terdakwa masih hadir namun saat dilaksanakan apel siang tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas, kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di daerah sekitar Mayonkes, Cibinong dan di rumah Terdakwa di perumahan daerah Citeureup namun Terdakwa tidak diketemukan, Kesatuan juga sudah menghubungi orang tua Terdakwa di Kalimantan akan tetapi tidak merespon dengan baik dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- d. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dan tidak pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana lain, namun kondisinya tidak baik, Terdakwa sering banyak alasan dan izin.
- e. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut di masa damai.
- f. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut di masa damai.
- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tdk pernah menghubungi Kesatuan. Terdakwa maupun Kesatuan

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militermenurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Ta Ki Kesban Yonkes 1/1 Kostrad.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/16/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonkes 1/1 Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

UnsurKedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Ma Yonkes 1/1 Kostrad dan mendatangi rumah Terdakwa serta ke tempat-tempat yang biasa disingahi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan hasilnya nihil.

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa sesuai Surat Dan Yonkes 1/1 Kostrad Nomor R/245/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 ke Denpom III/1 Bogor untuk dilanjutkan proses hukum.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi Prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggungjawab maka tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan dan tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa serta menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan November 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa Pratu Gean Aprilian NRP 31160207090494 Jabatan Ta Ki Kesban, Kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gean Aprilian, Pratu NRP 31160207090494, Ta Ki Kesban Yonkes 1/1 Kostrad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan November 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa Pratu Gean Aprilian NRP 31160207090494 Jabatan Ta Ki Kesban, Kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra, S.H, M.H Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Mayor Chk Agung Sumaryono, S.H. NRP 531335, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H, Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakin Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H,
Pelda NRP 21010218101278

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)